

DAMPAK TAX AMNESTY TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DAN PENGARUHNYA KEPADA NILAI PERUSAHAAN

Oleh:
Rinaldi *)

Abstrak

Potensi sumber daya alam sudah tidak cukup untuk memenuhi beban rumah tangga negara, maka jalan lain untuk memenuhinya yaitu dengan mengeluarkan kebijakan pemerintah berupa tax amnesty. Tujuan diberikannya tax amnesty biasanya adalah untuk memperoleh penerimaan dengan cepat, meningkatkan tingkat kepatuhan, membuat jarak dengan pemerintahan sebelumnya dan Repatriasi aset dari luar negeri. Tax amnesty juga sering dipakai untuk memperoleh data yang benar tentang WP, sehingga pada masa mendatang bisa dijadikan landasan untuk meningkatkan penegakan hukum dan penggalan penerimaan pajak. Menyikapi Tax amnesty maka IAI mengeluarkan standar akuntansi untuk asset, liabilities dan ekuitas dengan menerbitkan PSAK 70. Adanya tax amnesty perubahan yang terjadi didalam laporan Keuangan suatu entitas maka dapat dilihat pengaruhnya terhadap nilai perusahaan (price to book value).

Kata kunci : Tax Amnesty, PSAK, Price to book Value

Pendahuluan

Negara Indonesia berupaya untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga negara dari berbagai potensi yang ada di wilayah Indonesia. Akan tetapi potensi sumber daya alam saja tersebut tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga negara Indonesia. Sehingga potensi non pajak ini, sepertinya sudah tidak bisa diandalkan lagi sebagai sumber pendapatan negara, artinya sudah tidak menjadi primadona lagi. Maka salah satu sumber pendapatan yang bisa dijadikan primadona sebagai sumber pendapatan negara adalah sektor pajak. Menurut APBN tahun 2016, pendapatan negara adalah sebesar Rp.1.822,5 T yang terbesar adalah sektor pajak dengan komposisi sebagai berikut: Pajak sebesar Rp. 1.360,2 T dengan prosentase sebesar 75%. Kepabeanan dan cukai sebesar Rp 186,5 T dengan prosentase sebesar 10%. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 273,8 T dan Penerimaan Hibah sebesar 2,0 T dengan prosentase sebesar 15%.

Melihat hal seperti diatas maka wajar pemerintah memaksimalkan sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak. Pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya sudah membuat kebijakan dalam reformasi pajak dengan mengeluarkan kebijakan dengan nama sunset policy. Dimana pemerintah memberikan penghapusan sanksi pajak bagi WP yang terkena sanksi pajak, sehingga WP hanya membayar pokok utang pajak saja. Didalam perjalanannya kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah tersebut kurang diapresiasi oleh wajib pajak, karena keengganan berurusan dengan fiskus.

Alhasil kebijakan tersebut kurang memberikan pendapatan secara maksimal kepada pemerintah.

Pertengahan tahun 2016 pemerintah menggulirkan kebijakan baru yakni memberikan pengampunan pajak kepada masyarakat Indonesia yang memiliki aset tapi belum dilaporkan, baik aset tersebut berada di luar negeri maupun di dalam negeri, terhitung dari tahun 2015 sampai tahun-tahun sebelumnya. Pengampunan pajak ini dikenal dengan istilah Tax Amnesty (TA). Efektif mulai berlaku Tax amnesty adalah awal bulan September 2016 dan berakhir pada akhir desember 2017. Menyikapi hal tersebut, sudah tentu ada yang pro dan ada yang kontra, kemudahan yang diberikan oleh pemerintah adalah bahwa apabila masyarakat Indonesia sudah ikut tax amnesty, maka wajib pajak tersebut tidak akan diperiksa. Kemudian tarif pengenaan tax amnesty juga tidak besar.

Wajib Pajak Badan atau perusahaan yang melakukan Tax Amnesty atas aset dan kewajiban yang belum dilaporkan, sudah barang tentu adalah suatu kemajuan didalam hal transparansi dan akuntabilitas. Sebab semakin transparan dan akuntabel maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi Laporan Keuangan makin tinggi. Sehingga semakin besar minat masyarakat menginvestasikan dananya kepada perusahaan. Dari sisi dirjen pajak, menjelaskan bahwa dirjen pajak menjamin kerahasiaan data yang telah dilakukan tax amnesty dan dilindungi oleh undang-undang. Kalau ada oknum yang membuka data tersebut maka dikenakan sanksi pidana penjara.

Setelah perusahaan melakukan Tax Amnesty, bagaimana perlakuan akuntansinya terhadap Tax Amnesty. Didalam hal ini langsung disikapi oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dengan mengeluarkan PSAK 70 untuk Tax Amnesty. Penyajian Aset dan Liabilities setelah Tax Amnesty diatur dalam PSAK 70, dan bagaimana dampaknya terhadap Ekuitas. PSAK 70 mengatur bahwa selisih aset dengan liabilities tersebut dicatat sebagai tambahan modal disetor. Kemudian dari penyajian didalam Laporan Keuangan tersebut, tentu bisa dihitung atau diperkirakan berapa nilai perusahaan setelah dilakukan Tax Amnesty.

Pelaksanaan program Tax Amnesty merupakan amanat Undang-Undang nomor 11 Tahun 2016 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Komposisi harta wajib pajak Indonesia yang dihitung sampai pukul 20.30 pada tanggal 30 September 2016, total harta yang dilaporkan, baik deklarasi maupun repatriasi telah mencapai Rp 3.540 triliun dengan angka tebusan menembus Rp 97,1 triliun.- (angka Tertinggi di dunia).

Perumusan Masalah

Salah satu agenda reformasi perpajakan yang dicanangkan Pemerintah Indonesia adalah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang sekaligus upaya peningkatan pemenuhan target APBN. Wacana mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan salah satu agenda reformasi di bidang perpajakan di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut penulis mencoba untuk menganalisis dampak tax amnesty terhadap laporan keuangan perusahaan setelah dilakukannya tax amnesty tersebut dibandingkan dengan sebelum dilakukan Tax Amnesty dan pengaruhnya terhadap Nilai Perusahaan.

Tujuan Penelitian

Dengan adanya kebijakan pemerintah didalam memaksimalkan penerimaan pajak berupa tax amnesty, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi untuk tax amnesty sesuai dengan PSAK 70 yang baru dikeluarkan oleh IAI.

2. Bagaimana prosedur pencatatannya untuk asset dan liabilities yang belum dilaporkan.
3. Bagaimana dampak dari tax amnesty tersebut terhadap Laporan Keuangan dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan.

Landasan Teori

1. Tax Amnesty

Menurut Simon R. James mendefinisikan *tax amnesty* sebagai: ‘...the opportunity to disclose to the authorities previously unpaid tax liability without attracting penalties’. Sementara, Fisher memberikan pemahaman bahwa *tax amnesty* adalah ‘[a] program offering reduced financial and/or legal penalties to taxpayers who voluntarily agree to pay outstanding past tax liabilities’.

Dari dua definisi ini, nampak bahwa yang menjadi penekanan adalah diberikannya kesempatan kepada WP untuk melunasi tunggakan pajaknya tanpa adanya denda. Fisher selanjutnya menjelaskan bahwa pada umumnya, *tax amnesty* itu hanya diberikan sekali saja dengan jangka waktu yang relatif terbatas, khususnya sebelum diambilnya langkah penegakan hukum yang lebih tegas. Tujuan diberikannya *tax amnesty* biasanya adalah untuk:

1. Memperoleh penerimaan dengan cepat;
2. Meningkatkan tingkat kepatuhan;
3. Membuat jarak dengan pemerintahan sebelumnya;
4. Menandai pergantian rezim; dan/ atau
5. Repatriasi aset dari luar negeri.

Selain itu, Fisher menambahkan bahwa *tax amnesty* juga sering dipakai untuk memperoleh data yang benar tentang WP, sehingga pada masa mendatang bisa dijadikan landasan untuk meningkatkan penegakan hukum dan penggalan penerimaan pajak. Tetapi, Fisher mengingatkan bahwa dalam jangka panjang, WP yang sudah jujur, setelah program *amnesty* berakhir, malah bisa menjadi tidak jujur karena berharap bahwa pada masa mendatang akan ada pemberian *tax amnesty* lagi. Lalu, pemberian *tax amnesty* juga dikhawatirkan menimbulkan rasa ketidakadilan atas mereka yang selama ini sudah menjadi WP yang jujur. Bahkan, pemberian *amnesty* juga dikhawatirkan memberikan indikasi atas peluang dan kemudahan dalam melakukan penggelapan pajak. Kesimpulan ini didukung Le Borgne yang dalam penelitiannya di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, menarik kesimpulan bahwa WP

yang taat aturan sering memandang pemberian *tax amnesty* sebagai bentuk ketidakadilan.

Senada dengan hal di atas, Alm dan Beck menarik kesimpulan bahwa pemberian *tax amnesty* justru bisa menurunkan tingkat kepatuhan kalau WP yakin bahwa akan ada *amnesty* lanjutan tanpa upaya penegakan hukum yang lebih ketat. Namun kedua penulis ini berpendapat bahwa tingkat kepatuhan masih bisa naik andai saja WP dapat diyakinkan kalau membayar pajak itu adalah norma yang seharusnya berlaku dan setelah *tax amnesty* berakhir, akan diberlakukan penegakan hukum dengan ketat.

Meskipun demikian, dalam jangka panjang nampaknya pemberian *tax amnesty* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini didukung oleh Uchitelle yang meyakini bahwa kebanyakan program *tax amnesty* tidak mampu memperluas *tax base* dan tidak menghasilkan penerimaan pajak yang signifikan. Walaupun demikian, khususnya dalam jangka pendek, terkadang tambahan penerimaan pajak masih bisa diperoleh meskipun dalam jangka panjang penerimaan bisa berkurang. Pola inilah yang dapat dilihat ketika *sunset policy* diberlakukan di Indonesia pada tahun 2008-2009 silam.

Hal ini karena semakin besar kemungkinan *tax amnesty* diberikan pada masa mendatang, WP cenderung melaporkan penghasilan yang lebih sedikit. Dengan kata lain, *tax amnesty* malah bisa menurunkan tingkat kepatuhan dan keefektifan administrasi perpajakan jika diberikan berulang kali dan sekedar menjadi alat untuk menggali penerimaan. Oleh karena itu, *tax amnesty* sebaiknya hanya diberikan sebagai sarana transisi sebelum masuk ke rezim pajak yang lebih ketat pengawasan dan penegakan hukumnya.

Berkaitan dengan *tax amnesty* dan pelaksanaannya maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Kemudian untuk pelaksanaan *Tax Amnesty* tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.118/PMK.03/2106 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

2. PSAK

Untuk penyusunan Laporan Keuangan dan pencatatan transaksi dari *Tax Amnesty*, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendukung program *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak dengan meluncurkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 70 untuk Akuntansi Aset dan Liabilitas. Pengampunan Pajak. PSAK 70 ini memberikan panduan bagi entitas untuk menyusun pelaporannya pasca mengikuti Undang-Undang *Tax Amnesty*.

PSAK 70 ini akan memandu wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty*, agar terhindar dari berbagai kesalahan akuntansi dan pelaporan keuangan yang mungkin timbul di kemudian hari. Launching PSAK 70, diperuntukkan untuk wajib pajak perorangan yang melakukan pembukuan bagi akuntansi dengan tambahan harta dan utang dengan perolehan harta baru WP sesuai dengan tanggal surat,” ucap Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (26/9).

Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI, Djohan Pinnarwan mengatakan, peluncuran PSAK 70 ini juga sebagai bentuk tanggung jawab yang diamanahkan kepada DSAK IAI selaku badan penyusun standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

“Tujuan dari PSAK 70 adalah memberikan pengaturan perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak,

Dalam menentukan apakah entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangannya, entitas mengikuti ketentuan dalam UU Pengampunan Pajak. Entitas menerapkan PSAK 70, jika entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangannya.

“PSAK 70 juga dapat diterapkan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan sesuai definisi dalam Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), jika entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangannya.

Selanjutnya, pengukuran setelah pengakuan awal aset dan liabilitas pengampunan pajak mengacu pada PSAK yang relevan. Entitas

diperkenankan tetapi tidak diharuskan untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan SAK pada tanggal Surat Keterangan.

Entitas yang telah melakukan pengampunan pajak memiliki pengendalian atas investasi diperkenankan untuk mengukur investasi dalam entitas anak dengan metode biaya sampai dengan laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2017 dan setelahnya diharuskan mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak pada tanggal Surat Keterangan dan secara bersamaan juga menerapkan prosedur konsolidasi sesuai PSAK 65 yaitu Laporan Keuangan Konsolidasian, dengan periode pengukuran kembali dimulai setelah tanggal Surat Keterangan sampai 31 Desember 2017.

Entitas menyajikan aset dan liabilitas pengampunan pajak secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya jika menerapkan PSAK 70 paragraf 07. Akan tetapi, entitas diberikan opsi untuk mereklasifikasi aset dan liabilitas pengampunan pajak ke dalam pos aset dan liabilitas serupa jika memenuhi persyaratan tertentu dalam PSAK 70. Entitas mengungkapkan, dalam laporan keuangannya, hal-hal yang disyaratkan sesuai dengan PSAK 70.

3. Nilai Perusahaan (Value of Firm)

Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham (Brigham dan Gapenski, 1996), Semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan (*financing*), dan manajemen aset.

Nilai perusahaan lazim diindikasikan dengan price to book value. Price to book value yang tinggi akan membuat pasar percaya atas prospek perusahaan kedepan. Hal itu juga menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab nilai perusahaan yang tinggi mengindikasikan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Formula untuk menghitung price to book value

ditunjukkan sebagai berikut (Brigham dan Ehrhardt, 2002):

Price to Book Value = Nilai Buku Saham / Harga Saham. Nilai Buku Saham (Book Value per Share) dapat dihitung dengan formula: $BVS = \text{Total Ekuitas} / \text{Jumlah Saham Biasa Beredar}$.

Menurut Fama (1978) dalam Untung wahyudi et.al, (2006), nilai perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya. Harga pasar dari saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual disaat terjadi transaksi disebut nilai pasar perusahaan, karena harga pasar saham dianggap cerminan dari nilai aset perusahaan sesungguhnya. Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Adanya peluang investasi dapat memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Nilai merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Nilai perusahaan dapat diukur dari tinggi rendahnya harga saham dari perusahaan yang bersangkutan. Tinggi rendahnya harga saham banyak dipengaruhi oleh kondisi perusahaan itu sendiri.

Keown et al (2005:605), dalam bukunya mengemukakan bahwa:

“ The primary goal or objective of the firm should be to maximize the value, or price, of a firm’s common stock. The success or failure of management’s decision can be evaluated only in a light of their impact on the firm’s common stock price”.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari perusahaan seharusnya untuk memaksimalkan nilai atau harga dari saham biasa perusahaan. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu keputusan manajemen hanya dapat dinilai berdasarkan dampaknya terhadap harga saham biasa perusahaan. Nilai perusahaan dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu nilai buku (*book value*) dan nilai pasar (*market value*).

a. Nilai Buku (*book value*)

Menurut Sartono (2110:481), nilai buku adalah nilai suatu aktiva menurut pengertian akuntansi. Nilai buku selebar saham biasa sama dengan modal (saham bisa ditambah laba ditahan)

perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar.

Pengertian yang sama dikemukakan oleh Sulistyastuti (2002:1), nilai buku per lembar saham (*book value per share*) yaitu total ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Nilai buku per lembar saham menunjukkan nilai aktiva bersih per lembar saham yang dimiliki oleh pemegangnya. Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa nilai buku menunjukkan nilai bersih kekayaan suatu perusahaan per lembar sahamnya.

b. Nilai Pasar (*market value*)

Menurut Sulistyastuti (2002:2), nilai pasar adalah nilai suatu saham yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham di bursa saham. Harga pasar saham inilah yang menentukan indeks harga saham gabungan (IHSG). Diketahui bahwa harga saham merupakan hasil perkalian antara *Price Earnings Ratio* (PER) dan *Earnings Per Share* (EPS). Sehingga peningkatan EPS berdampak pada kenaikan harga saham.

Dan pendapat lainnya, Menurut Keown et al (2001:G-8) mengemukakan bahwa :
 “*Market value is the value observed in the market place, where buyers and sellers negotiate a mutually acceptable price for the assets.*”

Berdasarkan pengertian diatas, nilai pasar (*market value*) merupakan nilai suatu saham yang mencerminkan aktivitas bersama dari pembeli dan penjual di pasar modal (bursa saham).

c. Nilai Tobins’Q

Nilai Tobins’Q adalah suatu rasio yang dipikirkan oleh James Tobin dari Yale University pemenang nobel bidang ekonomi sebagai ukuran penilaian pasar. Ia menghipotesiskan bahwa nilai pasar yang dikombinasikan dari semua perusahaan pada bursa saham harus sepadan dengan nilai gantinya.

Perhitungannya adalah :

$$Q = \frac{(P)(N) + D}{BVA}$$

- Dimana :
- Q = nilai perusahaan
 - P = harga pasar saham (*closing price*)
 - N = jumlah lembar saham yang beredar
 - D = nilai buku total hutang
 - BVA = nilai buku total aktiva

$$\begin{aligned} \text{Nilai Perusahaan} &= \\ &(\text{Harga Pasar Saham}) (\text{Jml Lembar Saham} \\ &\text{beredar}) \\ &+ \text{Nilai Buku Total Hutang} \\ \text{Nilai Buku Total Aset} \end{aligned}$$

Pembahasan

1. Perlakuan akuntansi untuk Tax Amnesty sesuai dengan PSAK 70.

PSAK 70 memberikan panduan bagi entitas untuk menyusun pelaporannya pasca pemberlakuan Undang-Undang Tax Amnesty. PSAK 70 ini akan memandu wajib pajak yang mengikuti Tax Amnesty, agar terhindar dari berbagai kesalahan akuntansi dan pelaporan keuangan yang mungkin timbul di kemudian hari.

Ketua DPN IAI, Prof. Mardiasmo dalam launching PSAK 70 di BEI mengatakan, sebagai asosiasi profesi yang menaungi akuntan di seluruh Indonesia, IAI senantiasa meningkatkan peran profesi akuntan dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi nasional untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai organisasi profesi dan standard setter, IAI selalu berupaya memberikan sumbangsih terbaiknya dalam mendukung setiap program pemerintah yang bertujuan memberikan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia.

Sementara itu Ketua DSAK IAI, Djohan Pinnarwan menyatakan, peluncuran PSAK 70 ini juga sebagai bentuk tanggung jawab yang diamanahkan kepada DSAK IAI selaku badan penyusun standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Tujuan dari PSAK 70 adalah memberikan pengaturan perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Adapun ringkasan PSAK 70 adalah sebagai berikut :

Tujuan, Ruang Lingkup dan Defenisi

Tujuan : untuk mengatur perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (“UU Pengampunan Pajak”)
 Ruang Lingkup : jika entitas mengakui aset (liabilitas) yang timbul dari pengampunan pajak di laporan keuangannya.

Defenisi :

Aset (liabilitas) pengampunan pajak adalah aset (liabilitas) yang timbul dari pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Biaya perolehan aset pengampunan pajak adalah nilai aset berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan aset dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU Pengampunan Pajak.

Surat Keterangan Pengampunan Pajak (Surat Keterangan) adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian pengampunan pajak.

Dalam hal Otoritas Pajak belum menerbitkan Surat Keterangan, maka Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang disampaikan Entitas dianggap diterima sebagai Surat Keterangan.

Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (Surat Pernyataan) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan aset, liabilitas, nilai aset neto, serta penghitungan dan pembayaran uang tebusan.

Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak.

Kebijakan Akuntansi

Wajib Pajak (entitas) dalam laporan posisi keuangannya setelah Surat Keterangan diterbitkan diperbolehkan mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak jika pengakuan atas aset atau liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK dan sebaliknya tidak mengakui suatu item jika SAK tidak mengisyaratkannya, kemudian mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan SAK yang relevan atau mengikuti (paragraf 04). Untuk pengakuan dan pengukuran awal PSAK 70 selain paragraph 04, memberikan opsi sebagai berikut (paragraf 06-16) :

Pengukuran Saat Pengakuan Awal (paragraf 06-09) :

a. Aset pengampunan pajak diakui sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak.

b. Liabilitas pengampunan pajak diakui sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

c. Entitas mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari tambahan modal disetor di ekuitas.

d. Entitas mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada periode disampaikannya Surat Pernyataan.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal (paragraf 10)

a. Properti investasi, sesuai dengan PSAK 13: Properti Investasi

b. Persediaan, sesuai dengan PSAK 14: Persediaan

c. Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, sesuai dengan PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

d. Aset tetap, sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap

e. Aset tak berwujud, sesuai dengan PSAK 19: Aset Tak berwujud

f. Aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih yang timbul dari kombinasi bisnis, sesuai dengan PSAK 22: Kombinasi

g. Bisnis Instrumen keuangan, sesuai dengan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran

Penghentian Pengakuan (paragraph 11)

Entitas menerapkan kriteria penghentian pengakuan atas masing-masing aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam SAK lain yang relevan untuk masing-masing jenis aset dan liabilitas tersebut

Penyajian (paragraph 11-13)

Aset dan liabilitas pengampunan pajak disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan.

Entitas tidak melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pengampunan.

Pengungkapan (paragraph 14)

Laporan keuangan entitas mengungkapkan tanggal Surat Keterangan dan jumlah yang diakui sebagai aset pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan serta jumlah liabilitas pengampunan pajak.

Ketentuan Transisi (paragraf 15-16)

Entitas menerapkan Pernyataan ini secara prospektif jika memilih opsi sesuai paragraf 05. Laporan keuangan untuk periode sebelum tanggal efektif Pernyataan ini tidak perlu disajikan kembali. Entitas menerapkan ketentuan dalam PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan paragraf 41–53 jika memilih opsi sesuai paragraf 04

Tanggal Efektif

Pernyataan ini berlaku sejak tanggal pengesahan UU Pengampunan Pajak (18 Juli 2016) Ilustrasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Tax Amnesty

Pertama yang harus diperhatikan terkait dengan deklarasi harta, baik di dalam maupun luar negeri. Secara singkat deklarasi harta berarti mengakui kepemilikan atas seluruh harta yang sebelumnya disembunyikan atau tidak dilaporkan dalam laporan perpajakan. Ketika tidak melaporkan harta tersebut dalam laporan perpajakan, umumnya juga tidak mengakuinya dalam laporan keuangan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan merupakan dokumen yang wajib dilampirkan dengan laporan SPT Tahunan PPh Badan 1771.

2. Prosedur pencatatan aset dan liabilities yang belum dilaporkan

Ketika mendeklarasikan harta, otomatis juga akan mengakuinya dalam sistem akuntansi perusahaan. Perlakuan akuntansi yang tepat untuk hal ini adalah dengan mengakui harta tersebut sebesar nilai wajarnya di sisi debit dan menaikkan jumlah ekuitas pemegang saham, dalam hal ini Tambahan modal disetor di sisi kredit.

Sebagai contoh PT. Samudera Hindia. Tbk memutuskan mengikuti program pengampunan pajak dan mengakui aset berupa sebidang tanah dengan nilai wajar Rp 4,5 miliar.

Jurnal yang harus dibuat oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

Dr - Tanah	Rp 4,5 miliar	
Cr- Tambahan Modal Disetor		Rp 4,5 miliar

Dalam sistem pengampunan pajak, selain mengakui harta yang sebelumnya tidak dilaporkan perusahaan juga diperbolehkan untuk mengakui utang yang dimilikinya yang dapat digunakan sebagai pengurang sehingga uang tebusan yang dibayarkan berkurang jumlahnya. Secara konseptual, selisih atas harta dan utang yang tidak

dilaporkan tersebut merupakan jumlah laba ditahan sesungguhnya yang dimiliki perusahaan.

Sebagai contoh, harta berupa sebidang tanah senilai Rp 4,5 miliar milik PT. Samudera Hindia. Tbk tersebut ternyata dibiayai dengan utang sebesar Rp 2 miliar.

Maka jurnal yang dibuat oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

Dr - Tambahan Modal Disetor	Rp 2 miliar	
Cr- Utang		Rp 2 miliar

atau bisa digabungkan dengan jurnal sebelumnya menjadi sebagai berikut :

Dr - Tanah	Rp 4,5 miliar	
Cr - Utang		Rp 2 miliar
Cr - Tambahan Modal Disetor		Rp 2,5 miliar

Kedua yaitu terkait dengan uang tebusan yang dibayarkan. Uang tebusan dibayarkan berdasarkan persentase tertentu dari selisih harta dan utang yang sebelumnya tidak dilaporkan. Uang tebusan harus dibayarkan secara langsung melalui bank persepsi sehingga di sisi kredit mengurangi kas perusahaan dan di sisi debit merupakan beban yang harus diakui oleh perusahaan.

Melanjutkan contoh di atas, dengan harta bersih sebesar Rp 2,5 miliar PT. Samudera Hindia. Tbk diwajibkan membayar uang tebusan sebesar Rp 50 juta ($2\% \times \text{Rp } 2,5 \text{ miliar}$) karena mengikuti program pengampunan pajak di periode 1. Jurnal yang harus dibuat oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

Dr - Beban Uang Tebusan	Rp 50 juta	
Cr - Kas		Rp 50 juta

3. Dampak Tax Amnesty terhadap Laporan Keuangan dan Pengaruhnya terhadap Nilai Perusahaan.

Setelah Wajib Pajak melakukan Tax Amnesty maka aset dan liabilities yang tadinya tidak ditampilkan atau disembunyikan dari Laporan Keuangan, sekarang ditampilkan dalam Laporan Keuangan. Sehingga diharapkan kedepannya Laporan Keuangan transparansi dan akuntabilitasnya lebih terjaga. Transparansi dan akuntabilitas yang menjadi kualitas suatu laporan

keuangan mengakibatkan semakin tinggi tingkat kepercayaan stake holder terhadap informasi yang dihasilkan oleh Laporan Keuangan.

Sebagai gambaran pembahasan diambil Laporan Keuangan Perusahaan PT. Samudera Hindia. Tbk, saat sebelum dilakukan Tax Amnesty dan saat setelah dilakukan Tax Amnesty.

PT, Samudera Hindia.Tbk
Laporan Posisi Keuangan September
Tahun Fiskal Berakhir 31

Statements of Financial Position Fiscal
Year Ended on September 31

(dalam jutaan Rupiah)	2016	2015	2014	(in million Rupiah)
Kas dan Bank	115,200	95,420	82,400	Cash and Bank
Piutang	144,634	137,784	68,546	Receivables
Persediaan	183,724	249,319	237,577	Inventories
Aset Lancar Lainnya	151,781	105,715	75,360	Other Current Assets
Total Aset Lancar	595,339	588,238	463,883	Total Current Assets
Aset Tetap	81,385	61,627	63,318	Fixed Assets Aset
Tidak Lancar Lainnya	39,875	47,081	42,230	Other Non-Current Assets
Total Aset Tidak Lancar	121,260	108,708	105,548	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET	716,599	696,946	569,431	TOTAL ASSETS
Total Liabilitas Jangka Pendek	129,820	147,818	119,828	Total Current Liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang	33,088	36,909	32,861	Total Non-Current Liabilities
TOTAL LIABILITAS	162,908	184,727	152,689	TOTAL LIABILITIES
Modal Saham	22,400	22,400	22,400	Share Capital
Tambahan Modal Disetor	17,562	17,562	17,562	Additional Paid-In Capital
Saldo Laba	513,729	472,257	376,780	Retained Earnings
TOTAL EKUITAS	553,691	512,219	416,742	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	716,599	696,946	569,431	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

INFORMASI SAHAM

SHARE INFORMATION

Tahun Fiskal Berakhir 31 September	2016	2015	2014	Fiscal Year Ended on September 31
Total Saham Beredar Rata-rata Tertimbang (dalam unit)	22,400,000	22,400,000	22,400,000	Total Outstanding Shares weighted average (in unit)
Nominal per Saham (dalam Rupiah penuh)	1,000	1,000	1,000	Par Value per Share (in whole Rupiah)
Nilai Buku per Saham (dalam Rupiah penuh)	24,718	22,867	18,605	Book Value per Share (in whole Rupiah)
Labar per Saham (dalam Rupiah penuh)	8,101	7,832	4,813	Earnings per Share (in whole Rupiah)
Dividen per Saham (dalam Rupiah penuh)	6,500**	6,250	3,570	Dividend per Share (in whole Rupiah)
Rasio Pembayaran Dividen (%)	80.23**	79.80	74.18	Dividend Payout Ratio (%)
** yang diajukan				** proposed

HARGA SAHAM

SHARE PRICE

	2016	2015	2014	
Tertinggi (dalam Rupiah penuh)	207,000	235,500	156,500	Highest (in whole Rupiah)
Terendah (dalam Rupiah penuh)	165,000	150,000	133,000	Lowest (in whole Rupiah)

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Source: Indonesia Stock Exchange

Nilai Perusahaan sebelum dilakukan Tax Amnesty, maka perusahaan PT. Samudera Hindia. Tbk besarnya nilai perusahaan adalah sbb:

Dengan menggunakan rumus nilai Tobin's Q adalah sbb :

$$Q = \frac{(P)(N) + D}{BVA}$$

Dimana : Q = nilai perusahaan
P = harga pasar saham (*closing price*)
N = jumlah lembar saham yang beredar
D = nilai buku total hutang
BVA = nilai buku total aktiva

$$\text{Nilai Perusahaan} = \frac{(\text{Harga Pasar Saham}) (\text{Jml Lembar Saham beredar}) + \text{Nilai Buku Total}$$

Hutang

Nilai Buku Total Aset

$$= \frac{(207.000)(22.400.000) + (162.908.000.000)}{716.599.000.000}$$

$$= \frac{4.799.708.000.000}{716.599.000.000}$$

$$= 6,697$$

Setelah dilakukan Tax Amnesty maka akan berdampak terhadap laporan Keuangan dan akan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada Laporan Keuangan PT. Samudera Hindia. Tbk sbb:

PT, Samudera Hindia.Tbk
Laporan Posisi Keuangan September
Tahun Fiskal Berakhir 31

Statements of Financial Position Fiscal
Year Ended on September 31

(dalam jutaan Rupiah)	2016	2015	2014	(in million Rupiah)
Kas dan Bank	115,200	95,420	82,400	Cash and Bank
Piutang	144,634	137,784	68,546	Receivables
Persediaan	183,724	249,319	237,577	Inventories
Aset Lancar Lainnya	151,781	105,715	75,360	Other Current Assets
Total Aset Lancar	595,339	588,238	463,883	Total Current Assets
Aset Tetap	85,885	61,627	63,318	Fixed Assets Aset
Tidak Lancar Lainnya	39,875	47,081	42,230	Other Non-Current Assets
Total Aset Tidak Lancar	121,260	108,708	105,548	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET	721,099	696,946	569,431	TOTAL ASSETS
Total Liabilitas Jangka Pendek	129,820	147,818	119,828	Total Current Liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang	35,088	36,909	32,861	Total Non-Current Liabilities
TOTAL LIABILITAS	164,908	184,727	152,689	TOTAL LIABILITIES
Modal Saham	22,400	22,400	22,400	Share Capital
Tambahan Modal Disetor	20,062	17,562	17,562	Additional Paid-In Capital
Saldo Laba	513,729	472,257	376,780	Retained Earnings
TOTAL EKUITAS	556,191	512,219	416,742	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	721,099	696,946	569,431	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

INFORMASI SAHAM

SHARE INFORMATION

Tahun Fiskal Berakhir 31 September	2016	2015	2014	Fiscal Year Ended on September 31
Total Saham Beredar Rata-rata Tertimbang (dalam unit)	22,400,000	22,400,000	22,400,000	Total Outstanding Shares weighted average (in unit)
Nominal per Saham (dalam Rupiah penuh)	1,000	1,000	1,000	Par Value per Share (in whole Rupiah)
Nilai Buku per Saham (dalam Rupiah penuh)	24,829	22,867	18,605	Book Value per Share (in whole Rupiah)
Labar per Saham (dalam Rupiah penuh)	8,101	7,832	4,813	Earnings per Share (in whole Rupiah)
Dividen per Saham (dalam Rupiah penuh)	6,500**	6,250	3,570	Dividend per Share (in whole Rupiah)
Rasio Pembayaran Dividen (%)	80.23**	79.80	74.18	Dividend Payout Ratio (%)
** yang diajukan				** proposed

HARGA SAHAM

SHARE PRICE

	2016	2015	2014	
Tertinggi (dalam Rupiah penuh)	207,000	235,500	156,500	Highest (in whole Rupiah)
Terendah (dalam Rupiah penuh)	165,000	150,000	133,000	Lowest (in whole Rupiah)

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Source: Indonesia Stock Exchange

Terhadap Laporan Keuangan PT. Samudera Hindia. Tbk dapat dilihat bahwa setelah tax amnesty, asset tetapnya meningkat dari Rp. 81.385.000.000 menjadi Rp. Rp. 85.885.000.000. Kemudian diikuti dengan peningkatan Total Aset

dari Rp. 716.599.000.000 menjadi Rp. 721.099.000.000.

Peningkatan Liabilities juga terjadi dimana sebelumnya liabilities sebesar Rp. 162.908.000.000 menjadi Rp. 164.908.000.000. Disamping itu peningkatan Ekuitas juga terjadi dimana sebelumnya ekuitas sebesar Rp. 553.691.000.000 meningkat menjadi Rp. 556.191.000.000. Sehingga didalam hal ini peningkatan yang terjadi dalam kenaikan nilai asset juga akan meningkatkan kenaikan liabilities dan kenaikan ukuitas.

Selanjutnya bagaimana dengan Nilai Perusahaan setelah dilakukan Tax Amnesty, maka perusahaan PT. Samudera Hindia. Tbk, dapat kita besarnya nilai perusahaan adalah sbb: Dengan menggunakan rumus nilai Tobin's Q adalah sbb :

$$Q = \frac{(P)(N) + D}{BVA}$$

Dimana : Q = nilai perusahaan
P = harga pasar saham (*closing price*)
N = jumlah lembar saham yang beredar
D = nilai buku total hutang
BVA = nilai buku total aktiva

Nilai Perusahaan = $\frac{(\text{Harga Pasar Saham}) (\text{Jml Lembar Saham beredar}) + \text{Nilai Buku Total}$

Hutang

$$\begin{aligned} & \text{Nilai Buku Total Aset} \\ & = \frac{(207.000)(22.400.000) + (164.908.000.000)}{721.099.000.000} \\ & = \frac{4.801.708.000.000}{721.099.000.000} \\ & = 6,658 \end{aligned}$$

Dari hasil menggunakan rumus Tobin's Q ini , nilai perusahaan PT. Samudera Hindia. Tbk setelah perusahaan melakukan Tax Amnesty adalah sebesar 6,658. Sedangkan sebelum perusahaan melakukan Tax Amnesty, nilai perusahaan adalah sebesar 6,697. Jadi ada penurunan nilai perusahaan sebesar 0,039.

Menggunakan metode pendekatan lain menurut Brigham dan Ehrhard , maka diperoleh hasilnya sbb:

$$\text{Price to Book Value} = \frac{\text{Harga Saham}}{\text{Nilai Buku Saham}}$$

Nilai Buku Saham (Book Value Per Share) =

$$\begin{aligned} \text{BVS} &= \frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Jumlah Saham Biasa Beredar}} \\ &= \frac{556.191.000.000}{22.400.000} \\ &= 24.718 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Price to Book Value} &= \frac{207.000}{24.718} \\ &= 8,374 \end{aligned}$$

Setelah dilakukan Tax Amnesty maka diperoleh Nilai Perusahaan sbb:

$$\begin{aligned} \text{Price to Book Value} &= \frac{\text{Harga Saham}}{\text{Nilai Buku Saham}} \\ (\text{Nilai Perusahaan}) & \end{aligned}$$

Nilai Buku Saham (Book Value Per Share) =

$$\begin{aligned} \text{BVS} &= \frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Jumlah Saham Biasa Beredar}} \\ &= \frac{553.691.000.000}{22.400.000} \\ &= 24.829 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Price to Book Value} &= \frac{207.000}{24.829} \\ (\text{Nilai Perusahaan}) &= 8,337 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas, bahwa nilai perusahaan setelah dilakukan tax amnesty mengalami penurunan dari 8,374 menjadi 8,337 sebesar 0,037.

Dengan menggunakan kedua metode pendekatan untuk menentukan nilai perusahaan, baik menurut Tobin's Q maupun Brigham , setelah dilakukan tax amnesty ternyata sama-sama mengalami penurunan.

Kesimpulan

1. Tujuan Pemerintah mengeluarkan kebijakan tax amnesty ini adalah untuk kepatuhan

Wajib Pajak yang selama ini kurang transparan dalam melaporkan kekayaannya. Kemudian dengan adanya itikad baik dari Wajib Pajak maka akuntabilitas dari Laporan Wajib Pajak kepada DJP adapat di pertanggung jawabkan.

2. Disisi lain pemerintah dalam hal fungsi budgeting adalah untuk memenuhi kebutuhan beban rumah tangga negara. Sehingga salah program pemerintah yang dilakukan dan patut dikenali oleh wajib pajak adalah program Tax Amnesty ini yang sebelumnya kita mengenal namanya sunset policy.
3. Bagi WP , dalam hal ini WP Badan yang melakukan Tax amnesty maka dengan menggunakan standar akuntansi yang baru-baru ini diterbitkan untuk mengawal Tax Amnesty yaitu PSAK 70. Adanya PSAK 70 ini maka adanya pengakuan asset , liabilities dan tambahan modal yang baru setelah tax amnesty.
4. Adanya pengakuan asset ini maka terjadi perubahan nilai asset dan juga adanya perubahan nilai liabilities serta juga adanya perubahan ekuitas akibat dari perubahan tambahan modal.
5. Nilai perusahaan (Firm Value) akibat dari adanya tax amnesty ternyata juga terpengaruh sebelum dilakukannya tax amnesty. Dari Laporan Keuangan PT. Samudera Hindia. Tbk yang sudah diolah menggunakan rumus Tobin's Q maupun rumus Brigham untuk menentukan nilai perusahaan, ternyata nilai perusahaan mengalami penurunan setelah dilakukannya Tax amnesty.

Saran

1. Bila tujuan perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan maka penentuan struktur modal yang optimal harus diupayakan dengan benar.
2. Faktor-faktor seperti struktur aktiva, pertumbuhan penjualan dan risiko keuangan penting menjadi perhatian dalam upaya peningkatan nilai perusahaan.
3. Bila tujuan pemerintah adalah untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dari sector pajak dan meningkatkan upaya kepatuhan wajib pajak , maka pemerintah

memberikan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai tax amnesty. Supaya timbul kesadaran masyarakat dalam

kewajiban pajak kepada negara menjadi lebih transparan.

***) Dosen Tetap Fakultas Ekonomi UMMI**

DAFTAR PUSTAKA

Arthur J Koewn, **Basic Financial Management , 2000**

Brigham, Eugene F and Ehrhardt, Michael E, 2002 Financial Management Theory and Practice , 10th edition, USA: South Western Thomson Listening.

Eric Le Borgne dan Katherine Baer, *Tax Amnesties: Theory, Trends, and Some Alternatives* (Washington: D.C. International Monetary Fund, 2008).

Gitman. (2006). *Principles of Managerial Finance*, 11th ed., Pearson International Edition.

James Alm dan William Beck, "Tax Amnesties and Tax Revenues" *Public Finance Review* 18(4), (1990): 433

Jones, Charles P. (2007). *Investments: Tenth Edition*. John Wiley & Sons Pte Ltd.

Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 70 : Akuntansi Aset dan Liabilities Pengampunan Pajak. Jakarta 2016

PMK RI No 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 11 Tentang Pengampunan Pajak.

Ronald C Fisher, "Tax amnesty" dalam Joseph J. Cordes, Robert D. Ebel dan Jane Gravelle (eds), *The encyclopedia of taxation and tax policy* (Urban Institute Press, 1999) 357.

Simon R James, *A Dictionary of Taxation* (Cheltenham: Edward Elgar Pub., 2 ed, 2012).

www.idx.co.id

www.beritaekonomi.co.id